

RESPONSIBILITAS PENGHULU TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI KUA SINDANGKERTA BANDUNG BARAT

Muhamad Jidan Fero¹, Siti Nur Fatoni², Ahmad Maula Hadi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
email: ferojidan@gmail.com¹, noer_fatoni@uinsgd.ac.id², ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui tahapan administratif yang sistematis, meliputi verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam praktiknya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong percepatan pernikahan. Dalam konteks ini, penghulu memiliki peran yang strategis dan multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan moral, termasuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pertimbangan kepada calon mempelai. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi kawin juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal yang mentoleransi perkawinan usia dini, keterbatasan sarana dan waktu dalam pembinaan, serta adanya dilema antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penghulu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Penghulu, Pernikahan dini, KUA, Perlindungan anak

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, melainkan juga sebagai institusi sosial yang mengandung dimensi ibadah sekaligus dimensi hukum. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan bagian dari sunnah yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, keturunan, serta ketertiban sosial dalam masyarakat (Syarifudin, 2016, hal. 39). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan rumah tangga.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan formal, melainkan sarana untuk mencapai ketenangan batin serta membangun relasi yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‘ud ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.”

Negara melalui regulasi yang berlaku berupaya mengatur pelaksanaan perkawinan agar tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu, khususnya perempuan dan anak (Asman, 2023, hal. 15). Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penetapan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (UU No.16 Tahun 2019).

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tekanan ekonomi, pengaruh budaya lokal, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Anak yang menikah pada usia dini cenderung menghadapi risiko putus sekolah, komplikasi kesehatan reproduksi, serta ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga (Aisyah, 2020, hal. 67).

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan keluarga sebagaimana sabda Rasulullah saw:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan mental, ekonomi, dan sosial dari para pihak yang melaksanakannya.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, karena setiap kebijakan atau tindakan seharusnya bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur secara tegas mengenai batas usia minimal perkawinan serta mekanisme dispensasi kawin, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Dispensasi kawin yang seharusnya bersifat selektif dan terbatas, dalam beberapa kasus justru cenderung dimanfaatkan sebagai solusi praktis untuk melegitimasi perkawinan anak. Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek yudisial dalam pemberian dispensasi oleh pengadilan, sementara kajian mengenai bagaimana putusan tersebut diimplementasikan pada level administratif di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya terkait peran dan tanggung jawab penghulu, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kajian normatif-yudisial dengan praktik empiris-administratif dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Indonesia.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan. Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan Agama melalui proses peradilan dengan mempertimbangkan alasan yang bersifat mendesak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, dispensasi kawin pada dasarnya bukan dimaksudkan sebagai celah untuk menghindari ketentuan hukum, melainkan sebagai instrumen hukum yang bersifat terbatas dan selektif guna mengakomodasi kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari (Huda, 2021, hal. 45).

Meskipun putusan dispensasi kawin ditetapkan oleh pengadilan, pelaksanaan konkret dari putusan tersebut berada pada ranah administratif di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya melalui peran penghulu sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab hukum, sosial, dan moral dalam memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak (Kementerian Agama RI, 2021, hal. 27). Peran ini menunjukkan bahwa penghulu memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara putusan pengadilan dan realitas sosial di masyarakat. (Rizki, 2021, hal. 78)

Dalam praktiknya, penghulu sering dihadapkan pada dilema antara norma hukum yang harus ditegakkan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, penghulu berkewajiban menjalankan ketentuan hukum secara ketat, namun di sisi lain dihadapkan pada kondisi sosial seperti tekanan keluarga, faktor budaya, serta kesiapan calon mempelai yang belum sepenuhnya matang secara mental, ekonomi, maupun psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga mengandung dimensi sosiologis yang kompleks (Aziz, 2023, hal. 45). Hal ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan hukum serta perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan dalam perkawinan dini.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, pelaksanaan dispensasi kawin memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan putusan dispensasi kawin di tingkat KUA, bagaimana responsibilitas penghulu dalam menjalankan peran tersebut, serta apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini difokuskan pada KUA Kecamatan Sindangkerta sebagai locus penelitian, mengingat masih ditemukannya praktik perkawinan anak di wilayah tersebut serta adanya dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan dispensasi kawin.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji dispensasi kawin tidak hanya dari perspektif normatif maupun yudisial, tetapi lebih menekankan pada aspek implementatif di tingkat administratif melalui peran penghulu di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini secara khusus menganalisis responsibilitas penghulu sebagai aktor kunci dalam menjembatani antara putusan pengadilan dengan realitas sosial di masyarakat, serta mengkaji secara komprehensif dimensi administratif, hukum, sosial, dan moral yang melekat dalam pelaksanaan pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam melihat dispensasi kawin sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan institusional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan dispensasi kawin, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, serta kontribusi praktis dalam upaya menekan angka perkawinan anak melalui penguatan peran penghulu sebagai aktor strategis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait perkawinan, khususnya batas usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta regulasi mengenai dispensasi kawin dan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta.

Metode kualitatif dipilih karena fenomena hukum tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dalam konteks sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan dispensasi kawin (Soekanto, 2014, hal. 52).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, sebagai lokasi penelitian yang dipilih karena masih ditemukannya praktik dispensasi kawin serta adanya dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaannya. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 dan 26 april 2026, dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang terdiri dari kepala KUA dan penghulu. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pelaksanaan dispensasi kawin sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi yang memahami prosedur administratif dan praktik pelaksanaan dispensasi kawin, terlibat secara langsung dalam proses tersebut, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka dan objektif. Dengan kriteria tersebut, data yang diperoleh diharapkan dapat mencerminkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini.

Data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu hasil wawancara dengan penghulu, kepala KUA, serta pihak yang pernah mengajukan dispensasi kawin, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif (Huberman, 1992).

3. HASIL DAN ANALISIS

Pelaksanaan Putusan Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta

Pelaksanaan putusan dispensasi kawin pada dasarnya tidak berhenti pada tahap yudisial di Pengadilan Agama, melainkan berlanjut pada proses administratif dan implementatif di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelaksana teknis. Dalam konteks ini, keberadaan KUA menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara konkret sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, KUA tidak sekadar berfungsi sebagai pencatat perkawinan, melainkan juga sebagai institusi yang mengawal terlaksananya prosedur hukum secara tertib dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta dilakukan melalui serangkaian tahapan administratif yang terstruktur dan saling berkaitan, yakni verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah. Rangkaian tahapan ini menunjukkan bahwa implementasi putusan pengadilan membutuhkan mekanisme lanjutan yang bersifat administratif agar memiliki kekuatan hukum yang efektif dalam praktik. Dengan kata lain, putusan dispensasi kawin baru memiliki makna operasional ketika telah melalui proses verifikasi dan pencatatan di KUA.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, pelaksanaan putusan dispensasi kawin tidak hanya berlangsung secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui tahapan administratif yang terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan memiliki fungsi dan peran yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara sah dan tertib. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai proses tersebut, berikut disajikan tahapan pelaksanaan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Implementasi Tahapan Pelaksanaan Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta

No	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan	Peran Penghulu	Temuan Lapangan	Analisis
1	Verifikasi Putusan	Pemeriksaan keabsahan putusan meliputi nomor perkara, identitas, dan kekuatan hukum tetap	Sebagai verifikator dan pengendali awal	Masih ditemukan masyarakat tidak memahami prosedur dispensasi	Menunjukkan fungsi kontrol hukum (gatekeeper) dalam menjaga kepastian hukum
2	Validasi Sistem Daring	Pengecekan keaslian dokumen melalui sistem informasi pengadilan	Memastikan keotentikan dokumen	Terkendala jaringan atau akses sistem	Digitalisasi membantu transparansi, namun belum optimal
3	Pencatatan Administrasi	Penginputan dan pencatatan data perkawinan ke dalam sistem administrasi KUA	Menjamin tertib administrasi	Ketidakesuaian data dan dokumen tidak lengkap	Menunjukkan pentingnya akurasi administratif dalam implementasi hukum
4	Pembinaan Calon Pengantin	Pemberian edukasi terkait kesiapan mental, ekonomi, dan kesehatan reproduksi	Sebagai edukator dan pembimbing sosial	Waktu pembinaan terbatas dan kurang maksimal	Fungsi sosial penghulu belum optimal karena keterbatasan sumber daya
5	Pelaksanaan Akad Nikah	Pelaksanaan akad sesuai rukun dan syarat perkawinan	Sebagai pelaksana akad dan pencatat nikah	Tidak terdapat hambatan teknis yang signifikan	Secara prosedural berjalan baik setelah syarat terpenuhi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta berlangsung melalui serangkaian tahapan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung aspek kontrol hukum dan pembinaan sosial. Tahap verifikasi putusan menunjukkan peran penghulu sebagai gatekeeper dalam memastikan keabsahan dokumen serta mencegah terjadinya cacat hukum dalam proses perkawinan. Sementara itu, tahap pencatatan administrasi menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai bentuk konkret dari kepastian hukum dalam praktik perkawinan.

Di sisi lain, keberadaan tahap pembinaan calon pengantin menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga memperhatikan aspek kesiapan sosial dan psikologis pasangan. Hal ini menjadi penting mengingat pernikahan yang dilakukan melalui mekanisme dispensasi umumnya melibatkan calon mempelai yang belum sepenuhnya matang. Namun demikian, keterbatasan waktu dan sarana pembinaan menjadi kendala yang mempengaruhi optimalisasi peran penghulu dalam memberikan edukasi secara komprehensif.

Dengan demikian, tabel tersebut memperlihatkan bahwa implementasi dispensasi kawin tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga mencerminkan interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan

pelaksanaan dispensasi kawin sangat bergantung pada kemampuan KUA, khususnya penghulu, dalam menjalankan fungsi administratif, edukatif, dan sosial secara seimbang.

Penghulu menjalankan fungsi kontrol dengan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap keabsahan dokumen dispensasi kawin. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan nomor perkara, identitas para pihak, isi amar putusan, hingga status kekuatan hukum tetap. Selain itu, verifikasi juga dilakukan melalui sistem berbasis daring untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang dan tidak mengandung cacat administratif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sindangkereta bahwa setiap dokumen yang masuk akan disesuaikan dengan data resmi yang tersedia secara online guna menjamin keabsahannya (Wawancara dengan kepala KUA, 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa KUA memiliki fungsi sebagai *gatekeeper* dalam menjaga tata tertib administrasi dan kepastian hukum. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme dispensasi kawin. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa izin orang tua sudah cukup tanpa melalui proses pengadilan.

Pada tahap pencatatan administrasi, secara umum pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis berupa ketidaklengkapan dokumen serta ketidaksesuaian data administratif yang diajukan oleh para pihak. Selain faktor administratif, faktor sosial juga turut memengaruhi proses ini, seperti adanya dorongan dari keluarga untuk segera melangsungkan pernikahan tanpa memperhatikan kelengkapan persyaratan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum di tingkat administratif tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan dalam model analisis data interaktif, faktor konteks sosial memiliki pengaruh dalam membentuk praktik implementasi di lapangan.

Sementara itu, pada tahap pelaksanaan akad nikah, secara teknis tidak ditemukan hambatan yang berarti setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, termasuk adanya putusan dispensasi kawin. Berdasarkan keterangan penghulu, prosedur pelaksanaan akad nikah pada dasarnya tidak berbeda antara pernikahan biasa dengan pernikahan yang didahului dispensasi, selama seluruh syarat dan rukun telah terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam salah satu kasus yang diteliti, yaitu perkara No. 398/Pdt.P/2025/PA.Nph, di mana setelah putusan dispensasi kawin diterbitkan, proses pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan tanpa hambatan administratif yang berarti.

Namun demikian, persoalan yang lebih substansial justru terletak pada aspek kesiapan calon mempelai. Dalam sejumlah kasus, calon mempelai yang secara usia masih berada di bawah batas minimal dianggap telah memiliki kedewasaan secara sosial, sehingga pernikahan tetap dilangsungkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan indikator usia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan persepsi masyarakat mengenai kedewasaan. Dalam hal ini, terjadi pergeseran makna kedewasaan dari yang semula bersifat normatif menjadi lebih sosiologis (Wawancara dengan penghulu, 2026).

Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi tersebut menjadi sangat krusial untuk dianalisis. Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan bentuk pengecualian terhadap aturan umum yang harus diberikan secara selektif dan dengan pertimbangan yang matang. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan perkawinan anak (Unicef, 2020, hal. 12). Oleh karena itu, pelaksanaan dispensasi kawin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur administratif yang bersifat formal, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan.

Pelaksanaan putusan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Sindangkerta menunjukkan bahwa sistem hukum telah berjalan secara prosedural dan administratif dengan cukup baik. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran penghulu dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon mempelai.

Responsibilitas Penghulu dalam Pelaksanaan Pernikahan Dini

Responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini yang didahului dengan dispensasi kawin menunjukkan karakter yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara tunggal. Peran penghulu tidak hanya terbatas pada fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan moral yang saling berkelindan dalam praktiknya. Kompleksitas ini muncul karena penghulu berada pada posisi strategis yang menghubungkan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang dinamis di masyarakat.

Dalam dimensi administratif, penghulu memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan perkawinan telah terpenuhi secara lengkap sebelum pelaksanaan akad nikah. Tanggung jawab ini menjadi semakin penting dalam kasus pernikahan dini, karena terdapat persyaratan tambahan berupa putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Sindangkerta, Bapak Budi, diketahui bahwa penghulu secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap usia calon mempelai serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Apabila ditemukan bahwa calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal, maka proses pencatatan tidak dapat dilanjutkan sebelum adanya putusan dispensasi dari pengadilan. Praktik ini menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara prosedural, tetapi juga berperan sebagai filter awal dalam menjaga tertib hukum perkawinan. (Wawancara dengan penghulu, 2026).

Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut mencerminkan implementasi prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan perkawinan. Dengan demikian, kepatuhan penghulu terhadap prosedur dispensasi kawin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan (Asshidiqie, 2018, hal. 45). Dalam konteks ini, kepatuhan penghulu terhadap prosedur dispensasi kawin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas sistem hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran strategis dalam memastikan legalitas setiap perkawinan yang dilaksanakan (Nurhadi, 2021, hal. 67)

Selain tanggung jawab administratif dan hukum, penghulu juga memikul tanggung jawab sosial yang cukup signifikan. Dalam praktik di lapangan, penghulu tidak hanya bertindak sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan pembinaan kepada calon mempelai, khususnya mereka yang menikah di usia muda. Materi yang disampaikan umumnya mencakup kesiapan mental dalam berumah tangga, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Peran edukatif ini menjadi sangat penting mengingat pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin umumnya berada pada kondisi yang belum sepenuhnya matang secara psikologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran penghulu dalam memberikan

edukasi dapat dipandang sebagai bentuk intervensi sosial untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari pernikahan dini.

Peran edukatif tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa penghulu memiliki fungsi strategis dalam pembinaan keluarga dan pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan persuasif dan edukatif (Nurhadi, 2021, hal. 67). Dengan demikian, fungsi penghulu tidak lagi terbatas pada aspek administratif, melainkan berkembang menjadi agen perubahan sosial yang turut berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, penghulu berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan praktik sosial, sekaligus sebagai mediator yang membantu masyarakat memahami implikasi dari keputusan yang diambil.

Di sisi lain, penghulu juga memiliki tanggung jawab moral yang tidak kalah penting. Dalam beberapa kasus, penghulu dihadapkan pada kondisi di mana secara hukum pernikahan dapat dilaksanakan karena telah adanya putusan dispensasi kawin, namun secara substansial masih terdapat keraguan terhadap kesiapan calon mempelai. Dalam situasi seperti ini, penghulu berupaya memberikan nasihat, pertimbangan, serta pandangan yang bersifat reflektif kepada para pihak agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang (Wawancara dengan kepala KUA, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya bekerja dalam kerangka normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh penghulu. Setelah putusan dispensasi kawin dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, penghulu pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan pernikahan selama seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sindangkerta bahwa kewenangan penghulu bersifat administratif dan tidak dapat melampaui putusan pengadilan yang bersifat mengikat (Wawancara dengan kepala KUA, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya batas yang jelas antara kewenangan yudisial yang berada pada pengadilan dengan kewenangan administratif yang dijalankan oleh KUA.

Keterbatasan kewenangan tersebut seringkali menempatkan penghulu dalam posisi dilematis, terutama ketika dihadapkan pada kondisi di mana secara hukum pernikahan dapat dilaksanakan, tetapi secara sosial dan psikologis calon mempelai belum sepenuhnya siap. Dalam situasi ini, peran penghulu lebih bersifat persuasif daripada represif, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan komunikasi serta pendekatan sosial yang dilakukan oleh penghulu itu sendiri. Oleh karena itu, kompetensi penghulu tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dari kapasitasnya dalam melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat.

Responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini mencerminkan suatu peran yang multidimensional, di mana aspek administratif, hukum, sosial, dan moral saling berinteraksi dalam praktiknya. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa penghulu bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan aktor kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menjaga kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkawinan dini.

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Dispensasi Kawin

Pelaksanaan dispensasi kawin dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan dan tantangan yang bersifat kompleks, baik yang bersumber dari aspek struktural maupun kultural. Temuan penelitian di KUA Kecamatan Sindangkerta menunjukkan bahwa implementasi putusan dispensasi kawin tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana yang diatur dalam norma hukum, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika sosial

yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum dalam praktiknya tidak berdiri secara otonom, melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor non-yuridis yang turut menentukan efektifitasnya.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kuatnya tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Tekanan ini umumnya muncul dalam bentuk dorongan untuk segera melangsungkan pernikahan, terutama dalam situasi tertentu seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta upaya menjaga kehormatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu, diketahui bahwa dalam banyak kasus, keluarga cenderung memprioritaskan penyelesaian masalah sosial secara cepat melalui pernikahan, tanpa mempertimbangkan secara matang kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai. Kondisi ini menyebabkan proses dispensasi kawin seringkali dipandang sebagai formalitas semata, bukan sebagai mekanisme selektif yang seharusnya melindungi kepentingan anak. (Wawancara dengan penghulu, 2026).

Selain tekanan sosial, faktor budaya juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan dispensasi kawin. Dalam beberapa komunitas, perkawinan usia dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan dalam kondisi tertentu dipandang sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Pola pikir tersebut terbentuk dari nilai-nilai tradisional yang telah mengakar serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat yang relatif terbatas. Akibatnya, ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu dipatuhi secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks dispensasi kawin, meskipun struktur hukum (lembaga pengadilan dan KUA) serta substansi hukum (peraturan perundang-undangan) telah tersedia secara jelas, namun budaya hukum masyarakat yang masih mentoleransi perkawinan usia dini menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan hukum tersebut (Friedman, 1975, hal. 17). Dengan demikian, permasalahan dispensasi kawin tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan perubahan budaya hukum masyarakat secara bertahap.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana, waktu, dan sumber daya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap calon mempelai. Dalam praktiknya, program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA cenderung berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga belum mampu menjangkau seluruh aspek penting yang dibutuhkan oleh pasangan, khususnya mereka yang menikah pada usia dini. Berdasarkan hasil Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sindangkerta, diketahui bahwa keterbatasan waktu dan fasilitas menjadi kendala dalam memberikan pembinaan yang optimal, padahal pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin umumnya membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, terutama dalam aspek kesiapan mental, pengelolaan ekonomi keluarga, serta kesehatan reproduksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembinaan dengan kapasitas layanan yang tersedia (Wawancara dengan kepala KUA, 2026).

Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi penghulu juga berkaitan dengan adanya batasan kewenangan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Setelah putusan dispensasi kawin dikeluarkan oleh pengadilan, penghulu tidak memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan pernikahan selama seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi. Hal ini menempatkan penghulu dalam posisi yang dilematis, karena di satu sisi harus melaksanakan putusan hukum yang bersifat mengikat, namun disisi lain juga harus mempertimbangkan aspek moral dan perlindungan anak. Dalam situasi seperti ini, penghulu hanya dapat berperan melalui pendekatan persuasif dengan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada para

pihak. Keterbatasan ini menunjukkan adanya batas tegas antara kewenangan yudisial dan administratif, yang dalam praktiknya dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap anak.

Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan dispensasi kawin. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur hukum serta tujuan dari adanya pembatasan usia perkawinan. Hal ini menyebabkan dispensasi kawin seringkali dimaknai sebagai jalan pintas untuk melegalkan pernikahan anak, bukan sebagai instrumen hukum yang bersifat pengecualian dan selektif. Kondisi ini semakin diperkuat oleh minimnya sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, penghulu di KUA Kecamatan Sindangkerta tetap berupaya menjalankan perannya secara optimal melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Penghulu tidak hanya memberikan pemahaman kepada calon mempelai, tetapi juga kepada keluarga sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong agar keputusan pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada tekanan sosial, melainkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penghulu juga berupaya membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini.

Secara keseluruhan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan dispensasi kawin menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga pada upaya perubahan budaya hukum masyarakat melalui edukasi, peningkatan kapasitas penghulu, serta penguatan sinergi antar lembaga terkait. Dengan demikian, pelaksanaan dispensasi kawin diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap anak.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta tidak berhenti pada aspek yudisial, tetapi berlanjut pada tahapan administratif yang meliputi verifikasi putusan, pencatatan perkawinan, hingga pelaksanaan akad nikah. Secara prosedural, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mencerminkan kepastian hukum. Namun, efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya tekanan keluarga yang mendorong terjadinya perkawinan anak.

Responsibilitas penghulu menunjukkan karakter multidimensional, mencakup aspek administratif, hukum, sosial, dan moral. Penghulu tidak hanya berperan sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai edukator dan mediator antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun demikian, kewenangan penghulu terbatas setelah adanya putusan pengadilan, sehingga perannya lebih bersifat persuasif dalam memberikan pembinaan dan nasihat kepada para pihak.

Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan dispensasi kawin memerlukan upaya strategis, antara lain peningkatan kapasitas penghulu, penguatan program bimbingan perkawinan, serta sinergi antar lembaga terkait. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci agar dispensasi kawin tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mewujudkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

- Aisyah, Siti. (2020). "Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan dan Pendidikan." *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 5, No. 2.
- Asman. (2023). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Asshidiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Abdul. (2023). "Problematika Implementasi Dispensasi Kawin di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Dewi, Kartika. (2020). "Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 15, No. 1.
- Fauzi, Ahmad. (2022). "Efektivitas Dispensasi Kawin Pasca Perubahan UU Perkawinan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hakim, Lukman. (2022). "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Kawin." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1.
- Huda, Miftahul. (2021). "Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kurniawan, Andi. (2023). "Budaya Hukum dan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 10, No. 1.
- Lestari, Rina. (2021). "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 8, No. 2.
- Maulana, Fikri. (2022). "Dilema Penghulu dalam Pernikahan Dini." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 9, No. 2.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nurhadi. (2021). "Peran Penghulu dalam Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Prasetyo, Budi. (2020). "Analisis Yuridis Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8, No. 1.
- Putri, Nadia. (2023). "Peran KUA dalam Menekan Angka Perkawinan Dini." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2.
- Rahmawati, Dwi. (2021). "Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 12, No. 2.
- Rizki, Muhammad. (2021). "Peran KUA dalam Implementasi Hukum Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1.
- Sari, Intan Permata. (2022). "Perlindungan Anak dalam Praktik Dispensasi Kawin." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin. (2021). "Analisis Sosiologis terhadap Praktik Dispensasi Kawin." *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 5, No. 1.
- Syarifuddin, Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. New York: UNICEF.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Sri. (2020). "Peran Pengadilan Agama dalam Pemberian Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1.